



P U T U S A N
Nomor 631/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HARIYANTO PUTRA BIN M. HASIM**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/7 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sinar Laut LK.III RT.003 Kelurahan Kota Karang
Kecamatan Teluk Betung Barat Kodya Kota Bandar
Lampung Propinsi Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa Muhammad Hariyanto Putra Bin M. Hasim ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 5 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/27/IX/2023/Reskrim tanggal 5 September 2023;

Terdakwa Muhammad Hariyanto Putra Bin M. Hasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 631/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 631/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 631/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit;

Agar dirampas utk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-279/JBR/11/2023 tanggal 14 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HARIYANTO PUTRA BIN M. HASIM pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu – waktu lain di Bulan September Tahun 2023 bertempat di rumah Korban SITI SUMINAH yang beralamatkan di Dusun Curah Rejo RT.002 RW.024 Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember **telah dengan sengaja melakukan penganiayaan** terhadap korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut, berawal sekira pukul 17.00 WIB, ketika datang teman Korban JUAIRIAH yang bernama sdr.AHMAD dirumah tersebut, kemudian sepulangnya sdr.AHMAD dari mengunjungi Korban

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 631/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUAIRIAH, tidak lama datanglah Terdakwa sambil marah – marah dan mengacung – acungkan celurit memaksa masuk ke dalam rumah Korban yang menjadi tempat tinggal Korban SITI SUMINAH, Korban JUAIRIAH dan Korban PIKHINA tersebut, namun karena tidak kunjung dibukakan pintu lalu Terdakwa membacokkan celurit tersebut hingga bagian tajamnya menancap di daun pintu sementara gagangnya terlepas, selanjutnya pintu berhasil terbuka ;

- Bahwa, meskipun pintu berhasil terbuka, Terdakwa tidak dapat langsung masuk karena dihadang oleh Korban PIKHINA, merasa dihalangi Terdakwa lalu memukul Korban PIKHINA di bagian kepala dan wajah dengan menggunakan tangan terdakwa, melihat ibunya dianiaya selanjutnya Korban SITI SUMINAH mencoba menolong dan melindungi Korban PIKHINA namun Terdakwa justru berganti menyerang Korban SITI SUMINAH dengan melayangkan pukulan ke bagian kepala dan wajah Korban SITI SUMINAH, begitu juga dengan Korban JUHAIRIYAH yang terkena pukulan di bagian dahi, wajah dan lengannya ;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Korban **SITI SUMINAH, Korban JUAIRIAH, dan Korban PIKHINA** mengalami luka di bagian tubuhnya antara lain sebagai berikut :

SITI SUMINAH : sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VER / 119 / 414.27 / 2023 tertanggal 04 September 2023, yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. A. Albaet Nasrulloh dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

Ditemukan Luka memar di pipi kiri dan Luka memar di bibir

JUAIRIAH : sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VER / 124 / 414.27 / 2023 tertanggal 04 September 2023, yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. A. Albaet Nasrulloh dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

Ditemukan Luka memar di dahi kanan.

PIKHINA : sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VER / 118 / 414.27 / 2023 tertanggal 04 September 2023, yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. A. Albaet Nasrulloh dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

Ditemukan Luka memar di pipi kiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 631/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Juhairiyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Korban dihadirkan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, menurut Saksi Korban peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Curah Rejo RT.002 RW.024 Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember ;
- Bahwa, selain Saksi korban, yang menjadi Korban perbuatan Terdakwa adalah ibu dan kakak kandungnya yaitu Korban SITI SUMINAH dan Korban PIKHINA ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal yang mengakibatkan Korban mengalami luka ;
- Bahwa, menurut Saksi Korban Terdakwa melakukan perbuatan tersebut disebabkan cemburu dengan teman laki – laki Korban padahal Saksi Korban sudah tidak lagi memiliki hubungan kekasih dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa masih tidak menerima diputus oleh Saksi Korban ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa seringkali melakukan terror dirumah Saksi Korban dengan cara melempari batu kemudian mematikan listrik bahkan memukul – mukul pintu rumah ;
- Bahwa, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VER / 124 / 414.27 / 2023 tertanggal 04 September 2023, yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. A. Albaet Nasruloh dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : Ditemukan Luka memar di dahi kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Siti Suminah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Korban dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, menurut Saksi Korban peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Curah Rejo RT.002 RW.024 Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 631/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain Saksi korban, yang menjadi Korban perbuatan Terdakwa adalah ibu dan adik kandungnya yaitu Korban PIKHINA dan Korban JUHAIRIAH ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka ;
- Bahwa, menurut Saksi Korban Terdakwa melakukan perbuatan tersebut disebabkan cemburu dengan teman laki – laki adik Saksi Korban yaitu Saksi Korban JUHAIRIAH, padahal sepengetahuan Saksi korban, Korban JUHAIRIAH sudah tidak lagi memiliki hubungan kekasih dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa kabarnya masih tidak menerima diputus oleh Korban JUHAIRIAH ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa seringkali melakukan terror dirumah Saksi Korban dengan cara melempari batu kemudian mematikan listrik bahkan memukul – mukul pintu rumah ;
- Bahwa, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VER / 119 / 414.27 / 2023 tertanggal 04 September 2023, yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. A. Albaet Nasrulloh dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : Ditemukan Luka memar di pipi kiri dan Luka memar di bibir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Pikhina** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Korban dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, menurut Saksi Korban peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Curah Rejo RT.002 RW.024 Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal yang mengakibatkan Korban mengalami luka;
- Bahwa, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VER / 118 / 414.27 / 2023 tertanggal 04 September 2023, yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. A. Albaet Nasrulloh dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : Ditemukan Luka memar di pipi kiri;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 631/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban SITI SUMINAH, Korban JUAIRIAH dan Korban PIKHINA;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah para Korban yang beralamatkan di Dusun Curah Rejo RT.002 RW.024 Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Korban SITI SUMINAH, Korban JUAIRIAH, dan Korban PIKHINA ;
- Bahwa, Terdakwa mengaku khilaf karena cemburu terhadap mantan kekasihnya yaitu Korban JUHAIRIAH yang didatangi teman laki – lakinya ;
- Bahwa, Terdakwa masih tidak terima hubungannya diputuskan secara sepihak oleh Korban JUHAIRIAH sehingga membuat Terdakwa naik pitam emosi dan melakukan pemukulan secara membabi buta yang menyebabkan para Korban luka ;
- Bahwa, Terdakwa meminta maaf atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- SITI SUMINAH : sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VER / 119 / 414.27 / 2023 tertanggal 04 September 2023, yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. A. Albaet Nasrulloh dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : **Ditemukan Luka memar di pipi kiri dan Luka memar di bibir;**
- JUAIRIAH : sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VER / 124 / 414.27 / 2023 tertanggal 04 September 2023, yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. A. Albaet Nasrulloh dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : **Ditemukan Luka memar di dahi kanan;**
- PIKHINA : sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VER / 118 / 414.27 / 2023 tertanggal 04 September 2023, yang dilakukan pemeriksaan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 631/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. A. Albaet Nasrulloh dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

Ditemukan Luka memar di pipi kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah para Korban yang beralamatkan di Dusun Curah Rejo RT.002 RW.024 Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Korban SITI SUMINAH, Korban JUAIRIAH, dan Korban PIKHINA ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memukul para Korban dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal yang mengakibatkan Korban mengalami luka ;
- Bahwa, Terdakwa mengaku khilaf karena cemburu terhadap mantan kekasihnya yaitu Korban JUHAIRIAH yang didatangi teman laki – lakinya;
- Bahwa, Terdakwa masih tidak terima hubungannya diputuskan secara sepihak oleh Korban JUHAIRIAH sehingga membuat Terdakwa naik pitam emosi dan melakukan pemukulan secara membabi buta yang menyebabkan para Korban luka ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa seringkali melakukan terror di rumah Saksi Korban dengan cara melempari batu kemudian mematikan listrik bahkan memukul – mukul pintu rumah;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Korban JUHAIRIAH menderita luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VER / 124 / 414.27 / 2023 tertanggal 04 September 2023, yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. A. Albaet Nasrulloh dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : Ditemukan Luka memar di dahi kanan;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Korban SITI SUMINAH menderita luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VER / 119 / 414.27 / 2023 tertanggal 04 September 2023, yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. A. Albaet Nasrulloh dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : Ditemukan Luka memar di pipi kiri dan Luka memar di bibir;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 631/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Korban PIKHINA menderita luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VER / 118 / 414.27 / 2023 tertanggal 04 September 2023, yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. A. Albaet Nasrulloh dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : Ditemukan Luka memar di pipi kiri;

- Bahwa, Terdakwa meminta maaf atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 631/Pid.B/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **MUHAMMAD HARIYANTO PUTRA BIN M. HASIM** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dikan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa **MUHAMMAD HARIYANTO PUTRA BIN M. HASIM** sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut Memorie Van Toelichting, sengaja adalah sama dengan Willens en Wetens yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsaf/mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah para Korban yang beralamatkan di Dusun Curah Rejo RT.002 RW.024 Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Korban SITI SUMINAH, Korban JUAIRIAH, dan Korban PIKHINA;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memukul para Korban dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal yang mengakibatkan Korban mengalami luka;

Menimbang, Terdakwa mengaku khilaf karena cemburu terhadap mantan kekasihnya yaitu Korban JUHAIRIAH yang didatangi teman laki – lakinya, Terdakwa masih tidak terima hubungannya diputuskan secara sepihak oleh Korban JUHAIRIAH sehingga membuat Terdakwa naik pitam emosi dan melakukan pemukulan secara membabi buta yang menyebabkan para Korban luka;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa seringkali melakukan terror di rumah Saksi Korban dengan cara melempari batu kemudian mematikan listrik bahkan memukul – mukul pintu rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban JUHAIRIAH menderita luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VER / 124 / 414.27 / 2023 tertanggal 04 September 2023, yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. A. Albaet Nasrulloh dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : Ditemukan Luka memar di dahi kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban SITI SUMINAH menderita luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VER / 119 / 414.27 / 2023 tertanggal 04 September 2023, yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. A. Albaet Nasrulloh dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : Ditemukan Luka memar di pipi kiri dan Luka memar di bibir;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban PIKHINA menderita luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VER / 118 / 414.27 / 2023 tertanggal 04 September 2023, yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. A. Albaet Nasrulloh dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : Ditemukan Luka memar di pipi kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri para korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terungkap akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan para Korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan", telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 631/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah celurit, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban SITI SUMINAH, JUHAIRIAH dan PIKHINA menderita luka.
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HARIYANTO PUTRA BIN M. HASIM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD HARIYANTO PUTRA BIN M. HASIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 631/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celurit;

Dimusnahkan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H.